



**PENETAPAN**  
**Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan atas nama :

Nama : SARIDI  
Temp/Tgl Lahir : Kulon Progo, 03 Juli 1983  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Pedukuhan VII Cerme RT.028 RW.014, Kalurahan  
Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo,  
Provinsi D.I Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Desember 2022 dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama A'IDAH NUR AINI dari pernikahan yang sah antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama SITI LESTARI yang lahir pada tanggal 08 April 2010 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor: 7393/U/2010 tertanggal 03 Mei 2010 ;
2. Bahwa setelah diteliti diketahui telah terdapat arti nama yang kurang sesuai menurut Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ;
3. Bahwa agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengganti nama

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang semula A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon ;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 03 Mei 2010;
5. Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan, kepastian hukum dan demi masa depan dari anak Pemohon selanjutnya ;
6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 03 Mei 2010 tercatat A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7393/U/2010 tertanggal 03 Mei 2010 ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401030307830001 atas nama Saridi alamat Pedukuhan VII Cerme RT 028 RW 014, Kelurahan Cerme, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No.3401031904100003 atas nama Kepala Keluarga Saridi alamat Pedukuhan VII Cerme RT 028 RW 014, Kelurahan Cerme, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/33/VI/2009 Tanggal 24 Juni 2022 atas nama Saridi dan Siti Lestari dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjatan ;

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7393/U/2010 tanggal 3 Mei 2010 atas nama A'IDAH NUR AINI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Nomor :303/344/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 dikeluarkan oleh Lurah Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di naatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga membawa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. PASIYEM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dimana anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama SITI LESTARI yang lahir pada tanggal 08 April 2010 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor: 7393/U/2010 tertanggal 03 Mei 2010 ;
- Bahwa perubahan nama tersebut terdapat arti nama yang kurang sesuai menurut Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 03 Mei 2010;

**2. ERNA LESTARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dimana anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama SITI LESTARI yang lahir pada tanggal 08 April 2010 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor:  
7393/U/2010 tertanggal 03 Mei 2010 ;

- Bahwa perubahan nama tersebut terdapat arti nama yang kurang sesuai menurut Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 03 Mei 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 03 Mei 2010 tercatat A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon beralamat di Pedukuhan VII Cerme RT.028 RW.014, Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi *volunteer* dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan **Saksi PASIYEM dan ERNA LESTARI** dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, dan P-4 bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama SITI LESTARI dimana dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama A'IDAH NUR AINI yang lahir pada tanggal 08 April 2010;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat, bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI oleh karena Pemohon agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan anak Pemohon dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon, maka dari keluarga bersepakat untuk memperbaiki nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan alat bukti dan keterangan para Saksi tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai bukti P-5 dan Keterangan para Saksi sepanjang berkaitan dengan pembuktian permohonan Pemohon, maka dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut beralasan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama anak Pemohon, maka dengan demikian petitum ke-2 permohonan Pemohon yang menyatakan "Menetapkan sah secara hukum ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 03 Mei 2010 dari semula bernama A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, "yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data";

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut :

*Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";*

*Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud

*pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah Penetapan ini dilaporkan oleh Pemohon, maka Pejabat/Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo wajib menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon yang telah di perbaiki yaitu dari semula bernama A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai petitum ke-3 Permohonan Pemohon tentang “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian petitum permohonan ke-4 yang menyatakan, “*Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon*” dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum ke-1 yang menyatakan, “*Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*” beralasan dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (2), (3), dan pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tercatat A'IDAH NUR AINI menjadi AIDAH NURAINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7393/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh: Nurjenita, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sudarti, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,	HAKIM,
Sudarti, S.H	Nurjenita, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)